

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I. Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki hutan terluas di dunia. dan memiliki peran yang sangat penting bagi sistem penyangga kehidupan masyarakat di Indonesia itu sendiri karena di dalamnya tumbuh aneka macam warna pepohonan yang dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan, sehingga setiap generasi bangsa wajib bahu-membahu turut melestarikan dan menjaga keamanan hutan.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan statusnya hutan terdiri atas hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah Pasal 1 ayat (4). Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan Negara terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan produksi.<sup>1</sup> Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah

---

<sup>1</sup>**Iskandar.** *Hukum Kehutanan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan.* Mandarmaju, Bandung 2015. Hlm 1.

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah Psal 1 ayat (8). Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan cirri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya Pasal 1 ayat (9). Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan Pasal 1 ayat (7) Undang–undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Modung merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan luas wilayahsekitar 7.891 Ha.Kecamatan Modung terletak di 7°12,35” LS dan 113°02,00” BT. Kecamatan Modung terletak di ujung timur dan bagian selatan Kabupaten Bangkalan. Letaknya berada di tepi Selat Madura dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sampang. Batas wilayah Kecamatan Modung pada sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Blega dab Kecamatan Galis, pada sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura. Sedangkan pada sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kwanyar dan Kecamatan Tanah Merah, pada sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sampang. Wilayah Kecamatan Modung dibagi menjadi 17 bagian yaitu: Desa Karang Anyar, Desa Alaskokon, Desa Pakong, Desa Glisgis, Desa Manggan, Desa Brakas Dajah, Desa Modung, Desa Suwaan, Desa Langpanggang, Desa Patengteng, Desa Serabi Barat, Desa Pangpajung, Desa Paterman, Desa Serabi Timur, Desa Neroh, Desa Paeng dan Desa Kolla.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Badan statistik Kabupaten Bangkalan tahun 2013.

Dengan luas wilayah sekitar 7.891 Ha kecamatan Modung mempunyai hutan seluas 980,85 Ha dengan rincian Desa Alaskokon mempunyai hutan seluas 19 Ha petak 60. Pada petak 60 tersebut sering terjadi tindak pidana pencurian kayu, khususnya kayu jati dan akasia (kormis). Faktornya bermacam-macam, mulai dari kesenjangan ekonomi masyarakat yang belum memadai, hutan negara yang bersebelahan dengan pemukiman masyarakat, minimnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, kurangnya pengawasan dari instansi yang berwenang serta carut marutnya batas tanah rakyat dengan tanah negara serta adanya ego sektoral menjadi kendala untuk mengoptimalkan penegakan hukum secara komperhensif.<sup>3</sup>

Dalam semangat reformasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa dewasa ini, ditujukan untuk pembangunan yang berkelanjutan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan sila ke 5 “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*” dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu yang diamanatkan Undang-undang ialah pembangunan hukum di bidang kehutanan, karena hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, hal ini disebabkan hutan bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.<sup>4</sup>

Tindak pidana pencurian kayu hutan di atur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembrantasan dan Pencegahan Pengrusakan Hutan adalah: “ *Perbuatan yang dilarang peraturan kehutanan dan*

---

<sup>3</sup> PERHUTANI. BKPH Madura Barat RPH Blega.

<sup>4</sup>Salim H.S, Dasar – Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta. Sinar Grafika, 2008, Hlm 1

*konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut”*

Ada beberapa perbuatan yang dilarangdalam Undang–undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Pengrusakan Hutan diantaranya Pasal 12yang berbunyi: setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan hutan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk kewilayah Negara kesatuan republik inonesia melalui sungai, darat, laut atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui barasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang diambil dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 13 ayat (1) penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

- a. 500 (limaratus) meter dari tepi waduk atau danau;
- b. 200 (duaratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa;
- c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- d. 50 (limapuluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
- f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Ayat (2) penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.

Nampak bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Pengrusakan Hutan telah mengatur beberapa tindak pidana, sementara sanksi diatur dalam Pasal 82 yaitu ayat (1) *orang perseorangan dengan sengaja*:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ayat (2) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah)

Ayat (3) korporasi yang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 83 ayat (1) orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
- c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf h

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Pasal 84 ayat (1) orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Sementara dari sisi aparat Perum Perhutani memiliki Polisi Hutan (POLHUT) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi: *Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus. Ayat (2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang untuk:*

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadi tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Sesungguhnya pelestarian dan pengawasn sumber daya hutan bukan hanya merupakan kewajiban dari Polisi Hutan semata, tetapi semua aparat

penegak hukum berkewajiba menjaga dan mengawasi sumber daya hutan termasuk aparat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Akan tetapi aparat patut dipertanyakan, mengapa kok masih banyak terjadi tindak pidana pencurian kayu di daerah Polisi sektor Modung? yang menjadi sasaran pencurian oleh masyarakat. Maka atas dasar hal tersebut kami berkeinginan menulis tugas akhir dengan judul:

**“Upaya Penanggulangan Pencurian Kayu di Wilayah Hukum Polsek Modung”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah:Upaya apa yang telah dilakukan oleh PolisiKhusus(Polhut) dalam menanggulangi kasus pencurian kayu di wilayah hukum Polsek Modung ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut: Untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan oleh PolisiKhusus(Polhut) dalam menanggulangi pencurian kayu di wilayah hukum Polsek Modung.

## **1.4 Kegunaan**

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 KegunaanTeoritis**

- a. Memberikan khazanah kepustakaan dibidang ilmu hukum khususnya dibidang Kehutanan.

- b. Memberikan gambarannya tentang metode menanggulangi tindak pidana pencurian kayu yang masih terjadi di Desa Alaskokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Madura.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, bentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian, dan berguna bagi pihak yang berminat pada masalah yang sama.

#### 1.5 Keaslian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tugas akhir yang ada pada program sarjana Universitas Trunojoyo Madura, ditemukan judul “PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI PERUSAKAN HUTAN” di Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Madura, oleh **Lugman**. Hal yang membedakan dengan skripsi ini adalah, skripsi ini membahas tentang UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN KAYU yang masih terjadi di Desa Alaskokon sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) poin e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan and/atau Pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Pengrusakan Hutan. sedangkan skripsi milik **Lugman** membahas tentang peran serta masyarakat dalam menanggulangi perusakan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 60 dan 61 poin

a, b, c, d, e dan f Undang–undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pembrantasan Perusakan Hutan.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris sosiologis. Metode penelitian empiris sosiologis merupakan jenis penelitian yang berupa studi–studi empiris untuk menemukan teori–teori mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.<sup>5</sup> Jenis penelitian ini dipilih karena langsung melakukan penelitian terhadap masyarakat untuk mengetahui proses berjalanya penegakan hukum ditengah–tengah masyarakat, yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan hukum sosiologis.<sup>6</sup>

### **1.6.2 Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dalam data sekunder dan data primer yang diperoleh dalam lapangan yaitu data hasil kuisisioner dan wawancara dengan responden.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>**Joko Purnomo**, *Metode Penelitian Hukum*, Departemin Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta 1993. hlm 17

<sup>6</sup>**Amirudin dan H Zainal Asikin**, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers 2010. Hlm 133.

<sup>7</sup>**Zainuddin ali**, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika, 2014 hlm 107.

### 1.6.3 Tehnik Pengumpulan Data

#### 1.6.3.1 Jenis Data

##### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>8</sup>

##### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

### 1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Desa Alaskokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan karena di daerah tersebut masih marak terjadi tindak pidana pencurian kayu yang dilakukan oleh masyarakat.

### 1.6.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Ribrary Research*)

Penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian kepustakaan yang berasal dari buku-buku, situs internet maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul skripsi ini.

---

<sup>8</sup> *Ibid* 106.

<sup>9</sup> *Ibid*.

b. Penelitian Lapangan(*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditemukan secara random sampling(ditentukan oleh peneliti secara acak).<sup>10</sup>

### 1.6.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara terhadap masyarakat dan data yang diperoleh dari kuisioner. Uraian dalam bentuk proses kemudian dikaitkan dalam data lainnya untuk mendapatkan kejelasan atau sebaliknya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm 107

<sup>11</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta 2006. Hlm 106